

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua masyarakat memiliki hukum¹ atau sistem normatif. Pada masyarakat umumnya berlaku pandangan sentralisme hukum (*legal centralism*) yang mengatakan, tatanan hidup masyarakat dominan diatur oleh hukum formal yang berasal dari Negara. Pandangan sentralisme hukum berpendapat, hukum negara diberlakukan secara seragam dan universal untuk semua kelompok masyarakat.

Fakta aktual menunjukkan pandangan sentralisme hukum tersebut tidaklah sepenuhnya dapat diterima, karena terdapat situasi kemajemukan hukum atau pluralisme hukum² pada kehidupan sosial budaya semua kelompok masyarakat. Pendapat sentralisme hukum di atas mendapat kritik dari pengagas kemajemukan hukum. Kritik Griffiths (1986: 4) mengatakan, pada

¹ Hukum atau sistem normatif merupakan bagian dari kebudayaan, hal ini ditegaskan definisi klasik tentang kebudayaan mengatakan, *culture or civilization is that complex whole which includes whole, knowledge, belief, art, morals, customs, and any other capabilities and habit acquired by man as a member of society*. Bertolak dari definisi ini, maka studi terhadap gejala social dalam aspek hukum dapat dilakukan dalam rangka pengertian bahwa hukum merupakan bagian dari kebudayaan (Tyler, 1871 dalam Masinambow, 2003: 1)

²Awal pluralisme hukum atau kemajemukan hukum dalam kajian antropologi hukum berkembang antara lain melalui pembentukan hukum yang berasal dari pemerintahan kolonial dan berdirinya negara-negara merdeka baru. Di Indonesia, proses terjadinya kemajemukan hukum berawal dari penerapan hukum oleh kolonial dan demi kepentingan Belanda, ketika itu penduduk Indonesia digolongkan atas perbedaan ras dan dibagi atas tiga golongan hukum, dimana masing-masing golongan tunduk pada hukum yang berlainan. Golongan hukum bagi orang Eropah, hukum bagi kelompok Timur Asing dan hukum bagi Bumi Putera. Semenjak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Corak kemajemukan hukum di Indonesia diwarnai oleh koeksistensi hukum Negara yang sebahagian merupakan peninggalan hukum kolonial dan produk hukum baru Indonesia, serta pengakuan terhadap hukum adat dari masing-masing kelompok etnis yang diakui keberadaannya oleh Negara (Hooker, 1975:1). Selanjutnya, penulis menggunakan istilah kemajemukan hukum dalam tulisan ini, karena lebih menunjukkan arti majemuk yang sebenarnya.

kenyataannya hukum negara tidaklah sepenuhnya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kritik Griffiths didukung oleh kasus-kasus kehidupan masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia yang menunjukkan, hukum nasional tidak dapat menampung semua permasalahan dan belum sepenuhnya terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Alfian (1986:148) dalam penelitiannya menggambarkan, peranan yang kurang berarti dari hukum nasional dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Tingkah laku orang Aceh lebih banyak dipengaruhi oleh norma-norma agama dan adat, dari pada peraturan-peraturan hukum negara.

Kritik terhadap pandangan sentralisme hukum semakin dipertegas oleh beberapa hasil penelitian yang mengatakan, lembaga hukum formal tidak selamanya dapat dipakai dalam menyelesaikan semua jenis sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat suku. Lembaga hukum formal harus berkoeksistensi, berharmoni, bahkan berkompetisi dengan lembaga adat yang sudah lama mengakar pada kehidupan masyarakat lokal, ketika akan menyelesaikan berbagai sengketa. Penelitian-penelitian berikut menunjukkannya. Penelitian Slat dan Portier (1986) menggambarkan penyelesaian sengketa melalui lembaga musyawarah *runggun* pada orang Karo; Penelitian Anto Achadiat (1990) menggambarkan kemajemukan hukum dalam penyelesaian konflik tanah adat pada masyarakat Ruteng di Flores; Penelitian Sulistyowaty Irianto (2003) menggambarkan perempuan Batak Toba diantara berbagai pilihan hukum (adat dan negara) untuk mendapatkan akses terhadap harta warisan.

Pada institusi perkawinan pun Tjahaja (dalam Masinambow, 2003: 100) menemukan kasus-kasus dimana hukum negara, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mampu menampung persoalan-persoalan yang muncul dari terjadinya perkawinan antar agama. Undang-undang perkawinan telah menampung norma-norma yang berlaku secara internal di dalam masing-masing agama yang diakui secara resmi di Indonesia, namun undang-undang itu lebih banyak efek monolitik dari pada pluralitis. Pada akhirnya, masyarakat pun harus menentukan pilihan hukum di luar hukum negara yang mampu memberi jalan keluar dan efektifitas.

Temuan-temuan dari berbagai penelitian di atas telah mempertegas kenyataan kemajemukan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Warga masyarakat sebagai aktor sosial, ketika berinteraksi selalu diperhadapkan pada aneka sistem pengaturan normatif yang berasal dari berbagai bidang sosial dalam masyarakat itu sendiri, dan tidaklah selalu berasal dari hukum formal. Dipertegas oleh pendapat Moore, 1983 (dalam Ihromi, 1993: 148) mengatakan, aturan-aturan hukum yang dibuat negara seringkali gagal memasuki suatu bidang sosial yang sebelumnya sudah memberlakukan hubungan-hubungan sosial dan berbagai kewajiban yang mengikat pada masyarakat tersebut.

Pembuatan hukum di masa lalu juga menunjukkan kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat luas, apalagi kemajemukannya. Hermayulis (dalam Masinambow, 2003: 87) mengutarakan keraguannya, bahwa univifikasi hukum dapat dilaksanakan secara merata, karena efektifitasnya akan hilang bila 'menyangkut hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, waris,...'.

Pada tingkat primordial, pengaturan hubungan-hubungan sosial yang secara turun-temurun telah dianut dan dilaksanakan perlu dicermati dan dihormati.

Kesimpulan Masinambow (2003:5) yang merangkum berbagai pendapat di atas mengatakan, "kemajemukan hukum itu dapat dilihat dari apa yang disebut 'pluralisme hukum' yaitu pandangan bahwa dalam dunia pragmatis sedikit-dikitnya ada dua sistem norma atau dua sistem aturan terwujud di dalam interaksi sosial". Kalau 'kemajemukan hukum' yang dipermasalahkan, maka yang pertama-tama dimaksudkan adalah *kontras* yang dipertentangkan dengan *complementarity*, 'saling mengisi', atau kebalikannya, yaitu *incompatibility*, 'ketidakcocokan'. Menurut Moore (1983) kemajemukan hukum itu terjadi karena dalam suatu masyarakat, individu-individu berada dalam arena interaksi sosial yang masing-masing memiliki normanya sendiri, sehingga individu dituntut untuk tunduk dan mengikutinya.

Eksistensi kemajemukan hukum dalam kehidupan nyata, dapat terlihat dari pola pilihan individu terhadap aturan-aturan hukum yang tersedia di sekitarnya. Aturan-aturan hukum yang dipilih diharapkan akan efektif dipakai untuk menyelesaikan masalah yang timbul di dalam interaksi sosial. Artinya, secara teoritis semua sistem hukum yang terdapat dalam arena sosial haruslah dipandang akan mendapat peluang yang sama untuk dipilih dan sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak memandang hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain.

B. Fokus Penelitian

Secara khusus kajian ini difokuskan pada eksistensi kemajemukan hukum dalam organisasi agama, *Huria*³ Kristen Batak Protestan (HKBP), termasuk juga dalam kehidupan sosial budaya anggota jemaatnya. Dalam kehidupan orang Batak Toba⁴, disamping institusi kekerabatan *dalihan na tolu*⁵ institusi agama HKBP menjadi sangat penting.

Beberapa hal berikut merupakan alasan mengapa kemajemukan hukum yang teraktualisasi di dalam kehidupan orang Batak yang jadi jemaat HKBP menjadi menarik untuk dikaji. Fakta historis dan aktual menunjukkan, HKBP merupakan gereja protestan tertua dan terbesar jumlah jemaatnya di Indonesia

³ *Huria* berasal dari bahasa Batak Toba, artinya gereja atau diartikan juga jemaat.

⁵ *Dalihan na tolu* adalah struktur sosial masyarakat Batak Toba. *Dalihan na tolu*, secara harafiah adalah tungku yang terdiri dari tiga batu penyangga, melambangkan tiga kelompok kekerabatan orang Batak Toba, yakni *hula-hula* (*wife giver*), *boru* (*wife taker*), dan *dongan sabutuha* (*own lineage*). Struktur sosial *dalihan na tolu* terbentuk karena adanya ikatan perkawinan pada orang Batak. Kedudukan *hula-hula*, sebagai kelompok pemberi gadis, dianggap sebagai pemberi kehidupan dan penyalur berkat bagi kelompok *boru*, jadi harus dihormati, terutama oleh kelompok *borunya*. Rasa hormat terhadap *hula-hula* tercermin dalam falsafah *somba marhula-hula*. Kelompok penerima garis ditempatkan pada posisi yang selalu patuh dan hormat kepada *hula-hula*, dalam kegiatan-kegiatan adat kelompok ini mempunyai kewajiban untuk menghormati *hula-hulanya*, sebaliknya *hula-hula* juga harus mengasihi dan bersikap selalu membujuk terhadap kelompok *borunya* yang tercermin dalam falsafah *elek marboru*. Dalam kegiatan adat kelompok ini akan berperan sebagai orang yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kelancaran kegiatan adat. Kerabat *dongan sabutuha* sebagai kelompok semarga harus tetap menjaga keserasian dan senantiasa bertindak hati-hati. Hubungan demikian didasari pada falsafah *manat mardongan tubu*. Kelompok ini sering berperan sebagai penghubung atau mediator dari pihak kerabat pemberi gadis (*hula-hula*), atau kerabat penerima gadis (*boru*), yang masing-masing diwakili oleh kerabat semarga (*dongan samarga*) masing-masing.

⁵ Suku bangsa Batak terdiri dari beberapa sub suku bangsa termasuk, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi. Vergouwen (1964; 1986). Wacana yang berkembang akhir-akhir ini dan kenyataan empirik menunjukkan, beberapa sub suku bangsa ini mulai mengidentifikasi kelompoknya sukunya tidak lagi menganggap sebagai bagian dari suku bangsa Batak, misalnya orang Mandailing disebut dengan hanya orang Mandailing, orang Pakpak Dairi atau orang Karo. Kecenderungan suku bangsa Batak Toba, yang diidentifikasi sebagai orang Batak, diperkirakan karena jumlahnya paling banyak dan dominan di Sumatera Utara. Dalam tulisan ini, selanjutnya dengan penggunaan istilah Batak saja berarti, menyebut suku bangsa Batak Toba (Tambunan, 2005)

sekitar 3 juta jiwa, bahkan di Asia Tenggara. HKBP populer bagi orang Batak Toba di perantauan. Di daerah perantauan di kota-kota di Indonesia, mayoritas orang Batak Toba selalu mayoritas masuk menjadi anggota HKBP, bukan organisasi gereja lain.

Penelitian ini akan mengulang kembali pertanyaan yang pernah diungkapkan oleh Siahaan (1979: 20) yang mempertanyakan, 'mengapa demikian besar hasrat orang Batak Toba untuk mendirikan gereja HKBP terutama di daerah-daerah perantauan?' Jika alasannya untuk pemenuhan kebutuhan rohani, di luar *Huria* Kristen Batak Protestan masih banyak gereja Protestan, tetapi sedikit jumlah orang Batak yang menjadi anggota gereja lain.

Relevansi pentingnya mengungkapkan kemajemukan hukum pada organisasi agama HKBP antara lain, kerana ada terlihat keterkaitan yang kuat antara orang Batak dengan institusi agama HKBP. Hal-hal berikut merupakan buktinya. Pertama, kata Batak yang terdapat pada nama *Huria* Kristen Batak Protestan menunjukkan HKBP sebagai gereja yang mempertahankan identitas kesukuan, yaitu Batak Toba. Nama *Huria* Kristen Batak Protestan mengandung pengertian, HKBP hanya untuk orang Batak dan membatasi orang yang bukan Batak untuk menjadi warga jemaatnya. Kedua, secara ideal gereja sebagai wadah perkumpulan Kristen yang melakukan pelayanan rohani dan pembinaan moral sebagaimana diamanatkan iman Kristiani. Kenyataannya di dalam HKBP anggota jemaat masih patuh pada hubungan-hubungan sosial yang didasarkan pada adat tradisional Batak. Ketiga, orang Batak Toba tetap mempertahankan keanggotaannya di HKBP, walaupun organisasi ini pernah mengalami sengketa yang berkepanjangan. Sengketa HKBP telah telah dikaji

oleh Simandjuntak (1994:14) yang mempermasalahkan 'mengapa struktur sosial dan adat *dalihan na tolu* yang sifatnya integratif tidak fungsional meredam konflik gereja'. Pernyataan Siahaan (1979: 18) kelihatannya dapat menjawab pertanyaan Simandjuntak di atas yang mengatakan, HKBP menjadi organisasi agama yang penuh gejolak, karena HKBP selain sebagai persekutuan⁶ Kristen sekaligus dijadikan sebagai persekutuan budaya dengan segala konsekuensi yang ditimbulkannya. Pendapat Siahaan (1979) di atas mengarahkan kita untuk melihat HKBP sebagai wadah perkumpulan orang Kristen, sekaligus berfungsi sebagai perkumpulan dari orang-orang Batak yang juga anggota dari berbagai kelompok *marga* Batak.

Fakta historis menunjukkan aturan-aturan yang berasal dari adat tradisional Batak sangat dominan mengatur kehidupan orang Batak sebelum masuknya Kristen. Masuknya missionaris Kristen dan lahirnya *Huria* Kristen Batak Protestan merupakan awal fundasi kekristenan, maka adat tradisional tidak lagi satu-satunya aturan yang mengatur kehidupan orang Batak. Kekristenan pada akhirnya membawa aturan-aturan dari sistem hukum agama Kristen dan menjadi pedoman baru untuk berperilaku, disamping aturan dari hukum adat Batak

Perlu memahami sepenuhnya institusi agama Kristen HKBP, karena kemajemukan hukum akan nyata terlihat di dalam kehidupan jemaatnya. HKBP diprediksi berada dalam kondisi kemajemukan hukum, karena sebagai organisasi agama Kristen, diduga tetap akan bernuansa budaya Batak. Artinya, pada kehidupan orang Batak Toba, kehidupan nyata kekristenan berjalan seiring

⁶ Kata 'persekutuan' banyak digunakan dalam tulisan berikut yang artinya adalah sekelompok orang-orang yang saling terikat satu sama lain atas dasar hubungan-hubungan sosial yang sama.

dengan diberlakukannya adat tradisional Batak dalam kehidupan mereka. Pada dasarnya aturan hukum Kristen dengan adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang lain berbeda bentuk, isi dan struktur, serta fungsinya, yang bisa menimbulkan harmoni atau konflik dalam kehidupan nyata.

C. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan berbagai fakta tentang kuatnya indikasi kemajemukan hukum, maka kajian aspek hukum terhadap HKBP akan mengungkapkan:

1. Situasi kemajemukan hukum dalam interaksi sosial anggota jemaat HKBP.
2. Bagaimana aturan-aturan hukum yang majemuk itu direspon ketika interaksi sosial berlangsung, sehingga dapat diketahui apakah 'hukum' yang nyata berlaku dalam kehidupan orang Batak Toba.

Kajian ini akan menggambarkan situasi kemajemukan hukum di HKBP dan berbagai konsekuensinya, serta bagaimana aturan-aturan hukum itu dipakai untuk menyelesaikan berbagai masalah. Untuk dapat menggambarkan situasi kemajemukan hukum di HKBP dan kehidupan sosial budaya jemaatnya, maka pertanyaan penelitian berikut perlu dijawab:

1. Sistem hukum apa saja yang tersedia untuk dipilih ketika berinteraksi;
2. Bagaimana proses pilihan-pilihan hukum itu berlangsung;
3. Bagaimana keefektifan dari sistem hukum yang dipilih.

Asumsi berikut akan menjadi pertimbangan dipilihnya suatu sistem hukum. Ketersediaan dan keefektifan dari aturan-aturan suatu sistem hukum dalam menyelesaikan suatu masalah ketika interaksi berlangsung, baik dalam

situasi bukan sengketa⁷ maupun situasi sengketa, merupakan hal yang menentukan dipilihnya suatu sistem hukum. Semakin efektif aturan-aturan dari suatu sistem hukum, maka akan semakin sering dipilih untuk menyelesaikan masalah;

Interaksi sosial antara anggota jemaat menjadi fokus perhatian, karena antara individu yang satu dengan yang lain pasti berada dalam hubungan interaksi yang berpola. Interaksi terjadi, bila seorang individu bertindak sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu respon atau reaksi dari individu-individu lain.

HKBP sebagai organisasi agama, tidak saja mengatur bagaimana beribadah menurut iman Kristiani, tetapi secara organisatoris juga mengatur interaksi antar pimpinan, dengan anggota jemaat, dan interaksi antar anggota jemaat. HKBP juga mengatur bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang individu untuk menjadi warga jemaat HKBP. Tahapan itu dimulai dari bagaimana seorang anak yang baru lahir otomatis ikut orangtuanya menjadi warga jemaat HKBP, saat kapan seseorang mengakui secara mandiri iman Kristen, bagaimana proses pengesahan perkawinan, sampai upacara kematian

⁷) Istilah 'konflik' dan 'sengketa' akan dipertukarkan penggunaannya sesuai dengan bahan kutipan dari kepustakaan yang digunakan, 9 Nader dan Todd, 1978 dalam Ihromi, 1993: 194-212), telah mengidentifikasi pemrosesan sengketa (*disputing process*), melalui perbedaan pendapat diantara orang-orang yang bersengketa. Paling sedikit ada tiga tahap yaitu: Tahap pra konflik atau keluhan, mengacu pada keadaan dimana seseorang atau kelompok merasa diperlakukan tidak adil, baik nyata atau imajinasi. Kondisi ini mengandung suatu potensi untuk meletus menjadi konflik atau justru mengendur. Perasaan diperlakukan tidak adil dapat memuncak karena suatu konfrontasi atau eskalasi justru terelakkan, karena kontak dengan lawan dihindari, cirinya monadic; Tahap konflik, bila pihak yang haknya dilanggar, memilih jalan konfrontasi dan melempar tuduhan kepada pihak yang melanggar haknya. Kedua belah pihak menyadari adanya perselisihan pendapat, ciri diadik; Tahap sengketa (*dispute*), terjadi karena mengalami eskalasi dan dikemukakan secara umum kepada publik. Menurut Gulliver (lihat Nader dan Todd, 1978: 15), suatu sengketa terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan (klaim) telah meningkatkan perselisihan pendapat dari dua pihak (diadik) memasuki bidang publik atau paling tidak melibatkan pihak ketiga (triadik)

dengan tata ibadah Kristiani. Semua hal yang berhubungan dengan seputar lingkaran kehidupan anggota jemaat seperti yang disebutkan di atas ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh semua anggota jemaat, dan ada proses pengaturan yang sudah ditetapkan oleh *Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)*.

Berbagai masalah, hambatan dan pelanggaran-pelanggaran bisa muncul ketika setiap anggota jemaat melalui berbagai tahapan yang ditetapkan oleh HKBP. Semua tahapan kegiatan itu perlu tata cara yang telah diatur pada suatu sistem hukum yang berlaku dan harus dipatuhi oleh setiap anggota jemaat dan pimpinan HKBP.

D. Tujuan Penelitian

Hukum tidaklah semata-mata kajian ilmu hukum (yuridis- normatif), yang memusatkan perhatian pada aturan-aturan yang seharusnya berlaku dan sanksi yang diciptakan hukum positif. Hukum merupakan aspek kebudayaan maka studi terhadap aspek hukum dapat dilakukan secara otonom dengan pendekatan antropologi. Kebutuhan mengkaji permasalahan hukum dengan pendekatan antropologi perlu mendapat perhatian, karena antropologi hukum menawarkan pemaparan yang lebih fokus dan mendalam, serta holistik mengenai kompleksitas atau keragaman normatif yang benar-benar hidup dalam suatu kelompok masyarakat, bahkan dapat memaparkan hubungan-hubungan sosial yang berlapis-lapis dan saling mempengaruhi dan akhirnya dapat memunculkan hubungan social baru yang lebih memaksakan kepatuhan padanya.

Kajian antropologi terhadap aspek hukum tidak hanya untuk mencatat hukum terumus dan yang ideal, tetapi juga untuk mengungkapkan hukum yang direspon secara aktual, dan beroperasi secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memahami bagaimanakah hukum bekerja dalam masyarakat, maka berbagai sistem pengaturan normatif itu perlu dikaji, karena semuanya menjadi relevan untuk penggambaran yang menyeluruh mengenai apakah yang terjadi dengan hukum dalam kenyataan sosial. Kajian terhadap aspek hukum juga dilakukan dalam kaitan dengan perkembangan masyarakat yang bersangkutan dan bergantung pada konteks permasalahannya.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah:

1. Memaparkan berkoeksistensinya hukum yang terumus dan tercermin dalam perilaku aktual orang Batak Toba, warga jemaat HKBP,
2. Mengidentifikasi sistem hukum yang berlapis-lapis yang dimaknai dan direspon jemaat ketika berinteraksi;
3. Mendeskripsikan bagaimana proses orang Batak Toba (anggota jemaat HKBP) merespon dan memaknai aturan dari berbagai sistem hukum ketika berinteraksi;
4. Menganalisa situasi kemajemukan hukum di dalam organisasi HKBP dan pada kehidupan jemaat melalui proses pilihan-pilihan hukum yang dilakukan oleh mereka, baik dalam situasi bukan sengketa maupun sengketa, karena disitulah interaksi hukum yang benar-benar nyata.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini untuk:

1. Bahan kajian lanjutan masalah organisasi (agama), karena penelitian ini merupakan kajian lanjutan dari penelitian tentang konflik status dan kekuasaan orang Batak Toba yang terdapat juga dalam organisasi HKBP.
2. Diharapkan juga dapat memberi muatan baru terhadap teori dan pendekatan konflik dalam mengurai masalah di dalam organisasi agama, yaitu pendekatan kemajemukan hukum.
3. Pendekatan kemajemukan hukum diharapkan lebih memberi pemaparan menyeluruh, dapat menjawab mengapa konflik dalam organisasi *Huria Kristen Batak Protestan* sering terjadi. Penjelasan yang diharapkan terutama tentang situasi berkoeksistensinya sistem hukum formal, adat, agama dan aturan-aturan lain dalam suatu bidang sosial, selain bisa berharmoni, juga menimbulkan konflik.

Manfaat praktis hasil kajian akan:

1. Memberikan sumbangan pada pemecahan yang berhubungan dengan interaksi antara berbagai tatanan hukum seperti adat, agama dan lain-lain, disamping hukum negara.
2. Selain itu diharapkan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan yang tepat terhadap kelompok dan organisasi agama dalam rangka penyelesaian sengketa, juga untuk mewujudkan stabilitas dan integrasi nasional.